

BAB IV

PENGARUH KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM CITES

TERHADAP UPAYA PEMBANGUNAN EKOWISATA INDONESIA

Sejak berkembangnya isu lingkungan yang kemudian di ikuti dengan perkembangan organisasi-organisasi internasional dibidang terkait, ekowisata juga turut mengalami perubahan. Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa peningkatan isu lingkungan yang telah mengalami proses internasionalisasi selama ini telah membawa dampak yang sangat besar bagi perubahan kehidupan manusia dewasa ini. Perubahan iklim dan segala akibatnya mempengaruhi cara pandang serta tingkah laku manusia. Kompleksitas isu lingkungan telah mampu mempengaruhi pengambilan kebijakan disuatu negara. Bagi Indonesia, dampak kerusakan lingkungan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kepentingan nasional Indonesia. Sebagai negara megabiodiversity ke-dua didunia Indonesia berkepentingan menjaga segala kekayaan hayati demi salah satunya terlaksana pembangunan ekowisata sebagai sebuah instrumen pembangunan di Indonesia.

Pembangunan bagi Indonesia sangat penting dan mendesak dalam upaya pemenuhannya. Segala kebijakan yang telah diambil selama ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat dan eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat. Hal tersebut berarti pembangunan yang harus dilakukan oleh Indonesia bukan sekedar pembangunan akan rakyat atau bangsa semata, melainkan upaya Indonesia dalam menjaga

sebagainya, dimana hal ini berarti kepentingan Indonesia memelihara alam sangat mendesak bagi kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan Indonesia sendiri. Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45, yakni dalam pasal 33 ayat 3 yang menyatakan segala kekayaan alam menjadi tanggung jawab negara dalam pengelolaannya yang kemudian harus diperuntukkan kepada rakyat. Oleh karenanya diperlukan langkah cepat dan tepat dalam pelaksanaan pembangunan terutama melalui diplomasi Indonesia dalam forum-forum internasional.

Dalam pelaksanaan diplomasi, beragam cara dapat dipergunakan baik melalui diplomasi bilateral, regional, unilateral maupun multilateral yang adalah merupakan pilihan bagi negara untuk dilaksanakan. Masing-masing negara dapat memilih media yang tepat bagi pelaksanaan diplomasinya. Dengan menggunakan keunggulan komparatif serta keunggulan kompetitif maka negara dapat melaksanakan diplomasi tersebut. Dalam hal ini, ekowisata kemudian dipergunakan Indonesia bagi diplomasi dalam upaya pembangunan.

Mengingat pentingnya ekowisata bagi pelaksanaan pembangunan tersebut, maka dalam hal ini pengaruh buruk lingkungan yang berdampak bagi hilangnya kekayaan hayati Indonesia merupakan sebuah pukulan besar yang kerugiannya harus ditanggung bukan hanya oleh Indonesia sendiri tetapi juga oleh masyarakat internasional. Selama beberapa dekade lingkungan mengalami degradasi yang cukup besar akibat sebagian besar diantaranya proses industrialisasi yang dijalankan sebagai upaya pelaksanaan pembangunan dinegara-negara. Hal yang kemudian diikuti oleh penyempitan lahan hutan yang dialihfungsikan menjadi pabrik-pabrik, perumahan, gudang dan berbagai lainnya telah memnyebabkan

rusaknya alam hayati diseluruh dunia. hal-hal tersebut memberi peluang bagi kepunahan spesies-spesies yang ada, dan yang sangat disayangkan juga kemudian hal ini disertai dengan banyaknya kegiatan jual beli ilegal maupun pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab atas flora dan fauna semakin menambah daftar panjang kehilangan bagi bumi yang nantinya juga akan berdampak pada perkembangan ekowisata diseluruh dunia, khususnya di Indonesia. Oleh sebab itu keberadaan CITES secara umum sangatlah penting bagi terlaksananya tujuan bersama terhadap keberlangsungan hidup segala kekayaan alam hayati yang sangat penting bagi dunia.

A. Membantu Indonesia dalam Mempertahankan Citra sebagai Negara Megabiodiversity

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang letaknya sangat strategis serta memiliki kekayaan alam yang melimpah sehingga kemudian Indonesia dikenal dunia sebagai negara megabiodiversity. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah keunggulan komparatif bagi peningkatan bargaining position Indonesia dalam perannya dilingkup internasional, menjadikan Indonesia diperhitungkan dalam kanca politik dunia.

World Conservation Institute menyebutkan lebih dari 16 persen flora dan fauna dunia ada di Indonesia.⁵⁴ Indonesia memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman jenis spesies flora dan fauna langka dunia,

⁵⁴ Suara Pembaharuan Daily, *Selamatkan Puspa dan Satwa Indonesia* (diakses 26 November 2009); diunduh dari <http://www.suarpembaharuan.com/News/2007/11/04/11-04-11-01-11>

yang mana mayoritas jenis tersebut adalah endemik atau tidak dapat dijumpai dinegara lainnya. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang menurut Wallacea merupakan pertemuan antara benua Asia dan Australia, yang membuat sebagian dari wilayah Indonesia memiliki spesies-spesies Asia dan sebagian lainnya merupakan spesies-spesies Australia dan bahkan sebagian merupakan campuran antara keduanya. Menurut BAPENAS, Indonesia memiliki 10% jenis tumbuhan berbunga yang ada di dunia, 12% binatang menyusui, 16% reptilia and amfibi, 17% burung, 25% ikan, dan 15% serangga, walaupun luas daratan Indonesia hanya 1,32% seluruh luas daratan yang ada di dunia (BAPPENAS, 1993).⁵⁵

Indonesia juga menjadi pemilik dari 500-600 jenis mamalia besar (36% endemik), 35 jenis primata (25% endemik), 78 jenis paruh bengkok (40% endemik) dan 121 jenis kupu-kupu (44% endemik) (McNeely et.al. 1990, Supriatna 1996). Sekitar 59% dari luas daratan Indonesia merupakan hutan hujan tropis atau sekitar 10% dari luas hutan yang ada di dunia (Stone, 1994). Dengan kekayaan alam dan luas hutan Indonesia tersebut membuat negara ini juga menjadi salah satu dari negara paru-paru dunia.

Indonesia mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap alam lingkungan yang dimiliki. Bukan hanya dalam beberapa dekade terakhir, melainkan sejak zaman kolonial, masyarakat Indonesia telah sangat bergantung pada hasil alam Indonesia. Baik pemanfaatan secara

⁵⁵ EKOWISTA INDONESIA, Garis Besar Pedoman Pengembangan Ekowisata Indonesia, (diakses 5 Desember 2009): diunduh dari <http://www.ekowisata.info/pedoman-ekowisata/>

langsung bagi konsumsi masyarakat, maupun ekspor komoditi hasil bumi, proses industrialisasi hingga pada kerjasama perdagangan internasional berkaitan dengan pemanfaatan flora dan fauna Indonesia. Saat ini Indonesia juga tercatat dalam dokumen perdagangan internasional merupakan negara pengekspor flora dan fauna bukan hanya sebagai obat-obatan ke negara-negara lain seperti cina dan korea melainkan juga untuk dijadikan koleksi pribadi untuk beberapa strata sosial masyarakat tertentu.

Hutan merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar rakyat Indonesia dan yang terpenting merupakan habitat dimana satwa dan flora Indonesia bisa bertahan hidup. Akan tetapi, banyak faktor yang telah mempengaruhi kerusakan hutan diantaranya industrialisasi. Industrialisasi sering menggeser lahan hutan dan mengalihfungsikannya menjadi pabrik-pabrik, perkebunan, perumahan dan lain sebagainya sehingga lahan hutan semakin menyempit. Hal ini ditambah dengan ketidaktahuan masyarakat yang turut serta membuka lahan hutan menjadi pemukiman dan lahan pertanian secara besar-besaran sehingga menggeser habitat dimana flora dan fauna Indonesia tinggal.

Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati dalam jumlah besar, Indonesia telah kehilangan lebih dari separuh kepemilikan tersebut. Perdagangan ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab telah memberi kontribusi sama besarnya akan kehilangan keanekaragaman hayati Indonesia

Banyak kasus pembalakan liar dan *illegal loggin* yang terjadi beberapa tahun belakangan. Penebangan dan jual beli ilegal terhadap kayu-kayu pohon yang hampir punah padahal jenisnya telah sangat terbatas bahkan oleh CITES telah dikategorikan sebagai tumbuhan dalam apendiks I. Begitu juga dengan penebangan kayu-kayu hutan terutama hutan Kalimantan dan Sumatra harus selalu diwaspadai oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) selaku pelaksana otoritas CITES di Indonesia. Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1.6 juta hektar perahun. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan kerusakan hutan tertinggi di dunia. Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra Landsat tahun 2000 terdapat 101.73 juta hektar hutan dan lahan rusak, diantaranya seluas 59.62 juta hektar berada dalam kawasan hutan (Badan Planologi Dephut, 2003).⁵⁶ Luas hutan asli Indonesia menyusut dengan kecepatan yang mengkhawatirkan selama beberapa tahun belakangan. Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 75% (World Research Institute, 1997)⁵⁷.

Dengan semakin berkurangnya tutupan hutan Indonesia, maka sebagian besar kawasan Indonesia menjadi rawan bencana, baik bencana kekeringan, banjir maupun tanah longsor. Sejak tahun 1998 hingga pertengahan 2003 telah terjadi sekitar 647 kejadian bencana di Indonesia

⁵⁶ Ilmu Geografi, Persebaran Flora & Fauna / Hewan & Tumbuhan Di Indonesia ; (diakses pada 18 Juli 2010): diunduh dari <http://www.docstoc.com/docs/21257690/Persebaran-Flora-dan-Fauna>

dengan kurang lebih 2022 korban jiwa dan kerugian milyaran rupiah, dimana 85% dari bencana tersebut merupakan banjir dan tanah longsor yang diakibatkan oleh kerusakan hutan (Bakornas Penanggulangan Bencana, 2003).⁵⁸ Hal tersebut merupakan sebagian saja dari kehilangan fauna yang dimiliki Indonesia beserta akibatnya terhadap manusia dan negara Indonesia sendiri.

Akibat lain daripada hilangnya hutan Indonesia adalah bahaya kepunahan terhadap flora dan fauna Indonesia sendiri. Banyak dari flora yang mati dikarenakan penyempitan hutan dan bencana yang terjadi setelahnya seperti banjir dan tanah longsor. Atau bahkan kemungkinan tidak dapat tumbuh kembali karena habitat yang dialihfungsikan menjadi pabrik-pabrik, perumahan atau yang lainnya padahal sebagian besar dari flora tersebut adalah jenis endemik. Dan bagi fauna Indonesia peralihfungsian maupun perdagangan ilegal terhadap hasil hutan merupakan sebuah ancaman besar bagi kelestarian jenis mereka. Fauna-fauna Indonesia banyak yang kehilangan habitat sehingga sulit untuk bertahan hidup dan mencari makan serta berkembangbiak. Beberapa tahun belakangan terdapat banyak kasus masuknya hewan-hewan buas seperti harimau ataupun beruang ke perkampungan warga akibat tergusurnya habitat mereka, seperti kasus di Kelurahan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, Riau, dimana harimau bahkan keluar hutan hanya untuk

⁵⁸ Quratul Ain, *Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan Khususnya di Indonesia*, Universitas Gunadarma, (diakses pada 27 Juli 2010); diunduh dari <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/%E2%80%99Cupaya-penanggulangan-kerusakan-lingkungan-hidup-dalam-pemangunan-berkelanjutan-khususnya-di-indonesia/>

berteduh dirumah warga. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan bagi warga khususnya, dan menunjukkan seberapa besar kerusakan habitat mereka.

Perdagangan ilegal terhadap flora dan fauna selain tumbuhan jenis kayu-kayu langka Indonesia terjadi secara masal. Banyak dari satwa Indonesia telah diperjualbelikan secara ilegal ke banyak negara. Bahkan nilai perdagangan ilegal ini sangat mengkhawatirkan disamping merugikan negara dari segi devisa. Nilai perdagangan flora dan fauna sangat tinggi, bahkan sudah berada pada posisi kedua setelah narkoba⁵⁹. Nilai tersebut diperkirakan berkisar antara US \$ 10 sampai 20 miliar per tahun (Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia, 2008).⁶⁰

Hal-hal tersebut sangat mengkhawatirkan bagi Indonesia khususnya. Banyak dari satwa Indonesia telah berada dalam bahaya kepunahan seperti badak jawa yang sekarang ini jumlahnya hanya tinggal 7 ekor diseluruh dunia, begitu juga dengan elang laut punggung hitam, jalak bali, bunga raflesia dan beberapa lainnya telah masuk kedalam appendix I CITES atau flora dan fauna yang hampir punah dan dilarang diperjualbelikan ataupun dimanfaatkan oleh siapa saja selain untuk konservasi bagi kelestarian mereka. Atau bahkan beberapa spesies yang telah dinyatakan punah sama sekali seperti harimau jawa dan harimau bali.

⁵⁹ Prosiding dan Lokakarya Pelatihan Pontianak, *Penegakkan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar di Indonesia*, (diakses pada 15 Juni 2010), Diunduh dari http://rafflesia.wwf.or.id/library/admin/attachment/books/penegakan_hukum_perdagangan_ilegal_hidupan_liar.pdf

⁶⁰ Universitas Sumatra Utara, (diakses pada 15 Juni 2010); diunduh dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17793/5/Chapter%201.pdf>

Kedua spesies tersebut telah lama dinyatakan punah akibat perburuan liar dan jual beli ilegal.

Memiliki keanekaragaman hayati dan kekayaan alam yang melimpah merupakan sebuah keuntungan bagi keunggulan komparatif Indonesia untuk meningkatkan *bargaining position* Indonesia dalam politik internasional. Namun begitu tanggung jawab Indonesia juga sama besarnya mengingat jumlah besar flora dan fauna ataupun keseluruhan luas tropika yang menjadi kewajiban Indonesia atas kelestariannya. Oleh karenanya peranan CITES kemudian sangat penting bagi Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pelaksanaan usaha pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati Indonesia tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keterkaitan diantara kesemuanya. Sebagaimana perdagangan ilegal kayu Indonesia berarti menambah pembalakan dan penyempitan lahan hutan kembali, akan mengakibatkan pada bencana lain seperti banjir dan tanah longsor yang nantinya juga akan menyebabkan kepunahan flora dan kehilangan habitat bagi satwa-satwa yang ada. Maka diperlukan sebuah sistem yang saling mendukung.

Keanekaragaman hayati harus dilindungi baik secara hukum global maupun nasional. Karenanya kemudian perundingan dalam hal terkait dengan perlindungan tersebut berlangsung sangat panjang dan bertahap. Perlindungan terhadap kekayaan alam hayati menjadi kepentingan bersama masyarakat global. Dunia saat ini sedang dipersatukan dalam satu

tujuan yakni melindungi bumi. Oleh sebab itu, peran serta negara khususnya pemilik teritori dan kekayaan alam tersebut menjadi sangat penting dan peran serta Indonesia akan sangat diperhatikan dalam dunia internasional.

Berkaitan dengan upaya pelaksanaan undang-undang CITES, PHKA telah menerbitkan perizinan dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, melakukan pembinaan dan mendaftarkan unit usaha penangkaran satwa liar jenis yang tercantum dalam apendiks-apendiks CITES, melakukan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar didalam maupun luar negeri, dan hal-hal terkait lainnya.⁶¹ Dalam melaksanakan kewajiban sebagai anggota CITES, Indonesia telah mengeluarkan kebijakan nasional terkait konservasi dan upaya keberlanjutan kehidupan flora dan fauna langka yang dimiliki. Hal ini sebagaimana tertuang dalam beberapa peraturan pemerintah seperti misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, beserta peraturan pelaksanaannya, dalam upaya pengelolaan tumbuhan dan satwa liar sebagai suatu sumber daya alam hayati yang tersebar di berbagai tipe habitat yang terdapat di dalam wilayah Indonesia.

Pengelolaan tumbuhan dan satwa liar merupakan rangkaian dari kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang

⁶¹ Deph, *Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar*, (Diakses 4 Januari 2010); diunduh dari <http://www.dephut.go.id/CITES/2002.html>

berazaskan pada pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara serasi dan seimbang.

Lebih spesifik lagi seperti misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai untuk Pengkajian, penelitian dan pengembangan, Penangkaran, Perdagangan, Pertukaran, Budidaya tanaman obat-obatan, dan pemanfaatan lainnya yang tidak membahayakan keberlangsungan jenisnya⁶².

Indonesia sebagai negara anggota CITES juga menjalankan berbagai program demi pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia seperti diantaranya, memulihkan populasi spesies langka/terancam punah/kritis ek-situ in-situ serta mengelola dan mengendalikan pemanfaatan spesies terancam punah dan spesies yang jumlahnya melimpah. Hal ini kemudian dilaksanakan dengan usaha pemerintah untuk kembali membangun habitat flora dan fauna. Usaha tersebut diwujudkan dalam bentuk taman-taman konservasi yang memungkinkan bagi flora dan fauna hidup normal dan berkembang biak guna melindungi jenis mereka. Diantara upaya yang telah dilakukan pemerintah berkenaan dengan hal ini

Taman Laut, Taman nasional, Kebun Raya dan Kebun Binatang, maupun bentuk-bentuk area konservasi lainnya⁶³.

Usaha pemerintah dalam melaksanakan perlindungan guna mencegah dari pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab juga kemudian dilaksanakan dengan konsep pelibatan masyarakat setempat. Selama bertahun-tahun, masyarakat lokal sering dianggap sebagai penghalang bagi upaya pemerintah. Namun dalam perkembangannya, khususnya berkaitan dengan hal pelestarian keanekaragaman hayati juga perlindungan terhadap hutan, perlu dilaksanakan kerjasama dengan masyarakat adat. Ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya tujuan bersama tersebut akan mengaburkan usaha pemerintah padahal masyarakat merupakan entitas yang memiliki pengertian dan pemahaman lapangan akan habitat-habitat, hutan-hutan bagi kelangsungan hidup flora dan fauna serta manusia pada umumnya.

Indonesia dalam upaya untuk mencegah keluar masuknya flora dan fauna Indonesia juga telah menempatkan petugas-petugas dibanyak titik yang menjadi jalan bagi keluarnya spesies-spesies tersebut. PHKA dalam hal ini telah bekerjasama dengan masyarakat khususnya yang menjadi penjaga dilapangan, maupun dengan instansi-instansi pemerintah lainnya seperti Departemen Perdagangan, kepolisian Republik Indonesia, Departemen Perhubungan, dan lain sebagainya guna meminimalisir kehilangan yang bisa berakibat pada punahnya spesies-spesies langka

³ Ilmu Geografi, Persebaran Flora & Fauna / Hewan & Tumbuhan Di Indonesia , (diakses pada 18 Juli 2010): diunduh dari http://www.docstoc.com/docs/21257690/Persebaran_Flora_dan_Fauna

Indonesia. Hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh Indonesia seperti pada 2010 ini menurut laporan Chatham House dalam seminar 'Illegal Logging' dan Perdagangan Terkait yang digelar di The Royal Society, Chatham House, London ilegal login di Indonesia selama dekade terakhir turun sebesar 75%⁶⁴. Ataupun usaha pemerintah dalam pembangunan wilayah konservasi yang kemudian dalam pelaksanaannya bekerjasama dan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu kegiatan ekowisata seperti pembangunan Taman nasional Komodo. Bertahun-tahun hewan bersejarah tersebut di buru dan ditangkap kemudian diperjual belikan secara ilegal. Jumlah yang ada bahkan berkurang drastis oleh karenanya kemudian pada tahun 1980 didirikan Taman Nasional Komodo bagi pelestarian jenis spesies ini, mengingat Indonesia adalah satu-satunya negara pemilik spesies komodo. sekitar 4.000–5.000 ekor komodo diperkirakan masih hidup di alam liar. Populasi ini terbatas menyebar di pulau-pulau Rinca (1.300 ekor), Gili Motang (100), Gili Dasami (100), Komodo (1.700), dan Flores (mungkin sekitar 2.000 ekor). Untuk sekarang ini, Komodo mulai dibiakkan dikebun-kebun binatang seperti Kebun Binatang Surabaya yang telah berhasil mengembangbiakkan komodo. Hal-hal tersebut sangat diperlukan mengingat komodo adalah binatang yang rentan penyakit dan sulit untuk bertahan hidup jika habitat tidak mendukung⁶⁵.

⁶⁴ Antara News, Illegal login di Indonesia Turun 75%, (diakses pada 20 Juni 2010); diunduh dari <http://www.antaranews.com/berita/1279221852/illegal-logging-Indonesia-turun-75-persen>

⁶⁵ Tim S. Jessop, Thomas Madsen, Deni Purwandana, M Jeri Imansyah, Heru Rudiharto, Claudio Nief, *Bukti-bukti Keberhasilan Konservasi Komodo*. M. J. Purwandana, Heru Rudiharto, Claudio Nief, Bakti, *Keberhasilan Konservasi Komodo*.

Melalui PHKA sebagai otoritas pengelola CITES di Indonesia dengan bekerjasama dengan negara lain, organisasi internasional serta peran serta masyarakat, CITES telah berhasil melaksanakan pembangunan area-area konservasi di Indonesia. sebagai misal, Indonesia dalam keanggotaannya dalam CITES telah berhasil dalam pembangunan berbagai taman nasional seperti Taman Nasional Gunung Leisur yang merupakan pelestarian ekosistem asli dari pantai hingga pegunungan tinggi yang diliputi oleh hutan lebat khas hujan tropis, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, dan ekowisata. Atau dalam pembangunan Taman Nasional Batang gadis yang dijadikan sebagai area konservasi hutan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, maupun Taman nasional Waktobi. Taman Wakatobi telah ditetapkan sebagai Taman Nasional sejak 1996 dengan total area 1,39 juta ha, menyangkut keanekaragaman hayati laut. Taman ini dijadikan wilayah konservasi yang melibatkan peran serta masyarakat dan wisatawan untuk konservasi terumbu karang yang merupakan habitat flora dan fauna laut, dll.

Secara garis besar, keanggotaan CITES merupakan langkah besar yang diambil oleh Indonesia dalam mengatasi masalah bahaya kepunahan spesies flora dan fauna beserta habitatnya yang merupakan sebuah ciri dari negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Sebagaimana disebutkan bahwa Indonesia memiliki kepentingan besar dari kelestarian lingkungan

Kecil, Taman Nasional Komodo-Zoological Society of San Diego- The Nature Consercancy 2005, diakses pada 19 Juni 2010); diunduh dari http://www.komodonationalpark.org/downloads/keterbatasan_energetik.pdf

dan keanekaragaman hayati yang dimiliki. Kehilangan sebuah jenis spesies langka di Indonesia merupakan kehilangan besar juga bagi dunia dan generasi selanjutnya. Maka dari hal-hal tersebut pemberlakuan undang-undang CITES di Indonesia menjadi sangat penting mengingat juga peran dan citra Indonesia sebagai *megabiodiversity country* yang telah disandang oleh Indonesia selama ini. dan tidak dapat dipungkiri, dengan dilaksanakannya undang-undang CITES di Indonesia sehingga terciptanya alam sebagai hunian keanekaragamana hayati yang dinamis, maka hal tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor ekowisata Indonesia yang sangat bergantung pada kelestarian alam.

B. Memfasilitasi Indonesia dalam Menciptakan Area Kerjasama Internasional

Hubungan luar negeri merupakan kegiatan antarbangsa baik regional maupun global melalui berbagai forum bilateral dan multilateral yang diabdikan pada kepentingan nasional, dilandasi prinsip politik luar negeri serta ditujukan untuk lebih meningkatkan kerjasama internasional. Dalam pelaksanaan kepentingan nasional Indonesia, sebagaimana setiap negara didunia, Indonesia membutuhkan hubungan yang baik dengan negara lain guna terlaksananya kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain.

Beragam kepentingan menjadi tujuan negara yang sering kali mempengaruhi arah perpolitikan masing-masing negara tersebut. Bagi Indonesia khususnya sebagai negara megabiodiversity, kepentingan

Indonesia sebagian besar terpusat pada keberlangsungan hidup lingkungan. Kebijakan-kebijakan Indonesia kemudian disesuaikan dengan kepentingan Indonesia terkait lingkungan.

Kepentingan nasional Indonesia terhadap kelestarian keanekaragaman hayati sangat besar. Indonesia sebagai pemilik dari 16% dari keseluruhan jumlah flora dan fauna dunia perlu menjaga keanekaragaman hayati dari bahaya kepunahan. Mempertahankan kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia bukan hanya dimaksudkan bagi kepentingan pembangunan Indonesia sendiri dan bagi generasi selanjutnya melainkan juga bagi peran dan citra Indonesia sebagai *megabiodiversity country* yang merupakan salah satu aspek yang sangat mempengaruhi kekuatan *bargaining position* Indonesia dalam politik dunia. Besarnya kepentingan Indonesia bagi upaya-upaya tersebut telah tertuang dalam undang-undang dasar 45 pasal 33 ayat 3. Oleh karenanya keterlibatan Indonesia dalam CITES menjadi salah satu faktor penentu bagi usaha pelaksanaan kepentingan nasional Indonesia tersebut.

CITES memberi banyak manfaat bagi Indonesia baik yang berdampak nasional maupun internasional. Sebagai sebuah organisasi lingkungan dunia, CITES telah berkontribusi bagi keberlanjutan ekosistem di Indonesia sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Namun lebih jauh lagi, CITES memberi ruang bagi Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain guna melaksanakan kerjasama yang dibutuhkan Indonesia dalam hal terkait kelestarian alam. Sebagaimana

disebutkan bahwa CITES merupakan organisasi lingkungan internasional yang dibawah oleh UNEP dan sejauh ini memiliki anggota terbanyak dibanding organisasi lingkungan lainnya tidak dapat dipungkiri merupakan sebuah wadah yang sangat efektif guna menjalin kerjasama dengan negara lain.

Semua tujuan Indonesia terhadap terlaksananya pelestarian alam dan khususnya perdagangan internasional flora dan fauna langka tidak mungkin hanya terlaksana jika koordinasi hanya bersifat sepihak saja. Perlu koordinasi secara menyeluruh baik dari dalam negeri sendiri maupun kerjasama yang solid diantara negara produsen dan penerima.

Mengingat lingkungan merupakan kepentingan yang mendasar bagi masyarakat global dan khususnya Indonesia, maka Indonesia memerlukan hubungan diplomatik dan kerjasama dengan negara atau aktor lainnya. Kerjasama ini bahkan sangat penting dilaksanakan dengan negara-negara tetangga Indonesia seperti Malaysia dan Singapura mengingat bahwa kedua negara tersebut memiliki akses yang mudah dalam perdagangan ilegal flora dan fauna Indonesia dan merupakan negara penyalur serta konsumen terbesar selain Cina atas hasil-hasil perdagangan ilegal flora dan fauna Indonesia⁶⁶.

Hasil dari kerjasama tersebut sangat menguntungkan Indonesia sebagai negara produsen flora dan fauna terbesar di Asia Tenggara.

⁶⁶ Prosiding dan Lokakarya Pelatihan Pontianak, *Penegakkan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar di Indonesia*, (diakses pada: 15 Juni 2010); Diunduh dari <http://proflora.unpa.ac.id/lib/online/attach/...>

Sebagaimana kasus penyelundupan Badak Bercula yang terjadi pada tahun 1970-an ke Malaysia yang kemudian dibawa ke Eropa dan pada akhirnya dibawa ke Malaysia kembali pada tahun 2008. Kasus ini kemudian terungkap dan diketahui oleh pemerintah Indonesia yang kemudian meminta dikembalikannya satwa langka Indonesia tersebut ke Indonesia. Ataupun pada kasus penyelundupan daging trenggiling beku berbobot hingga ratusan kilogram dari Surabaya ke Hongkong. Penyelundupan tersebut diketahui berkat laporan dari imigrasi Hongkong kepada pemerintah Indonesia. Dengan adanya kerjasama bilateral, regional maupun multilateral, maka masing-masing negara akan diuntungkan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti bahaya kepunahan spesies flora dan fauna.

Indonesia telah mengalami kehilangan besar akan kekayaan alam yang dimiliki diakibatkan oleh perdagangan ilegal flora dan fauna juga hilangnya habitat keanekaragaman hayati tersebut. Seperti kasus di Taman Nasional Betung kerihun telah ditemukan kulit orang utan, yang mengonfirmasi eksploitasi ilegal terhadap satwa ini masih terus berlanjut. Kemudian pada tahun 2005, di camp *illegal loggin* ditemukan tiga orang utan yang kemudian dikembalikan ke habitatnya. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat populasi yang tersisa sekitar 1.330 hingga 2.000 ekor yang berada di sekitar TNBK dan 500 - 1.000 ekor di Taman

Nasional Danau Sentarum⁶⁷. Hal tersebut jika tidak ditangani dengan serius akibatnya Indonesia akan mengalami kepunahan orang utan seperti kepunahan Badak Jawa yang hanya tinggal beberapa ekor dan harimau sumatra yang sekarang jumlahnya hanya berkisar 250-300, atau bahkan akan sama sekali punah seperti kasus harimau bali yang punah sekitar tahun 1930-an dan harimau jawa yang punah sekitar 1970-an.⁶⁸

Oleh sebab itu kemudian keberadaan Indonesia dalam CITES sangatlah penting mengingat CITES secara tidak langsung menyediakan area kerjasama untuk Indonesia melaksanakan kepentingan nasionalnya.

Sejak tergabung dalam CITES, Indonesia yang dalam hal ini diwakili Dephut yang melimpahkan wewenang kepada PHKA sebagai otoritas CITES di Indonesia telah melakukan banyak kerjasama dengan negara lain terkait pelestarian satwa dan flora Indonesia. Seperti salah satunya Dephut membuat MoU dengan Asia Tenggara yang bertujuan tidak hanya mengedepankan penegakan hukum tetapi sekaligus mengupayakan berbagai tindakan komprehensif termasuk tindakan dalam negeri terkait perlindungan satwa dan flora. Beberapa kerjasama lainnya dengan sesama anggota CITES telah dilakukan seperti kerjasama dengan

⁶⁷ Berita Antara, Populasi Orangutan di TNBK Terancam Punah, (diakses pada 15 Juni 2010); Diunduh dari <http://www.antaraneews.com/view/?i=1179918069&c=WBM&s=>

⁶⁸ Kafe Gaul Apprentice, Mengenal Satwa Langka di Indonesia dan Dunia: Harimau Jawa, Antara Status Punah dan Misteri Jejak keberadaannya Kembali, (diakses pada 15 Juni 2010); diunduh dari <http://forum.kafegaul.com/showpost.php?p=9847982&postcount=2>

Jepang, Inggris, Kanada, Finlandia, Australia, dan Amerika Serikat terkait keanekaragaman hayati dan perlindungan satwa⁶⁹.

Kerjasama bilateral maupun multilateral Indonesia dibidang lingkungan hidup dalam keanggotaannya dengan CITES telah dilaksanakan sejak 1973 pada saat CITES didirikan. Dan terkait lingkungan secara umum telah dilakukan jauh sebelum zaman kemerdekaan hingga tahun 1972 saat Deklarasi Stockholm berlangsung. Indonesia terkait dengan pelaksanaan CITES bukan hanya bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah melainkan dengan NGO-NGO terkait seperti WWF yang telah memberikan banyak bantuan untuk melaksanakan upaya-upaya konservasi flora dan fauna serta pencegahan terhadap perdagangan ilegal flora dan fauna terutama yang telah masuk dalam apekdiks I dan II. Keanggotaan Indonesia merupakan kesempatan bagi Indonesia meningkatkan kerjasama terutama dalam memperoleh bantuan teknis, sumberdaya manusia dan dana kerjasama baik berupa pinjaman maupun hibah atau bentuk-bentuk skema pendanaan lainnya seperti penghapusan utang untuk alam atau untuk bidang lainnya. Karena itu kerjasama yang dijalin Indonesia sangat penting bagi pelaksanaan diplomasi lingkungan Indonesia. hingga saat ini lebih dari 50 hubungan bilateral telah dilakukan melalui hubungan diplomatik setingkat Duta

⁶⁹ Andreas Pramudianto, *Diplomasi Lingkungan: Teori dan Fakta*, UI Press: Jakarta, 2008, hal 66

Besar hingga Minister Resident. Hubungan diplomatik ini menjadi signifikan karena Indonesia akan didengar kepentingan-kepentingannya.⁷⁰

Beberapa kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia dalam bidang lingkungan⁷¹:

Tabel 4.1

No	Nama Negara	Bidang Kegiatan	Keterangan
1	Jepang	Keanekaragaman hayati, pencemaran udara, air bersih, industri berwawasan lingkungan, pengelolaan hutan tropis, perubahan iklim, dll	Saat ini kerjasama telah dilakukan baik dari pemerintah Jepang melalui JICA maupun badan-badan swasta Jepang seperti JBIC, JETRO, dan lain-lain.
2	Inggris	Managemen sumberdaya alam, keanekaragaman hayati, pemanasan global, aquaculture, dll	Saat ini kerjasama dilakukan melalui Kedutaan Besar Inggris dan British Council.
3	Kanada	Pembangunan berkelanjutan, keanekaragaman hayati, perubahan iklim, pencemaran sungai, air, udara, tanah, dll	Kerjasama dilakukan terutama melalui CIDA.
4	Finlandia	Sistem pengelolaan hutan Tropis, keanekaragaman hayati, penelitian hutan dan ekologi dan lain-lain	Saat ini kerjasama dilakukan melalui FINNIDA dan kedutaan Besar Finlandia.
5	Australia	Pencemaran sungai, air, udara, kehutanan, perlindungan satwa, pengendalian limbah B3, hukum lingkungan, partisipasi masyarakat, dll.	Salah satu proyek terpenting adalah Proyek Pengendalian Pencemaran Jawa Timur (Pollution Control Implementation-PCI) yang dimulai pada 1993 dan saat ini sudah berakhir.
6	Amerika Serikat	Pengembangan sumber daya alam, pertanian berkelanjutan, keanekaragaman hayati, AMDAL, pengembangan air bersih, pengendalian pencemaran udara, air, dan lain-	Saat ini kerjasama dilakukan melalui US-AID dan kerjasama lingkungan terpenting adalah pembentukan US-Partnership melalui beberapa program

		lain.	lingkungan
7	DII		

Ketergabungan Indonesia dalam CITES telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi terjalannya kerjasama Indonesia dengan negara-negara anggota lainnya mengingat CITES merupakan organisasi bidang lingkungan dengan jumlah anggota terbanyak. Dalam keanggotaannya tersebut Indonesia berkesempatan memperluas area kerjasamanya baik dengan negara maupun aktor non negara. Seperti dalam hal ini kerjasama Indonesia dengan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional atau International Financial Institutions (IFIs), salah satunya adalah Fasilitas Lingkungan Global atau Global Environment Facility (GEF) merupakan lembaga pemberi bantuan kepada negara-negara dalam transisi untuk proyek-proyek dan aktivitas-aktivitas yang bertujuan melindungi lingkungan. GEF telah banyak memberi bantuan pinjaman operasional untuk membangun area-area konservasi flora dan fauna Indonesia. pemberian bantuan tersebut didasarkan pada keanggotaan Indonesia dalam CITES dan beberapa organisasi lingkungan lainnya yang merupakan negara megabiodiversity kedua dunia secara tidak langsung menyita perhatian masyarakat global dalam pelestarian keanekaragaman hayati yang dimiliki sehingga Indonesia dipercaya dan mendapat bantuan baik dari negara, oraganisasi internasional seperti PBB maupun swasta. Hasil dari kerjasama tersebut dapat dilihat dalam pembangunan Cagar Alam Terpadu Kerinci Seblat, Managemen Cagar Alam dan Sumber Daya

Alam Maluku bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Dephut, dan instansi pemerintah lainnya, serta kerjasama dalam membangun Kawasan Perlindungan Gajah Aceh yang merupakan Apendiks I CITES⁷².

Keanekaragaman hayati berperan sangat penting bukan hanya dalam ekosistem Indonesia melainkan bagi ekosistem dunia. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 bagian a:

“ Bahwa keanekaragaman hayati di dunia, khususnya di Indonesia, berperan penting untuk berlanjutnya proses evolusi serta terpeliharanya keseimbangan ekosistem kehidupan biosfer ”

Dalam hal ini kontrol dan kerjasama internasional berkaitan dengan pelestarian flora dan fauna dunia sangat diperlukan untuk merealisasikan tujuan bersama ini. banyak faktor yang kemudian harus diperhitungkan seperti perburuan liar terkait perdagangan internasional flora dan fauna merupakan penyebab punahnya beberapa hidupan liar sejak tahun 1960-an. Hal ini berarti Indonesia bahkan telah mengalami kerugian karena kehilangan spesies harimau bali pada sekitar tahun 1930-an yang lalu dan menjadi sangat berkepentingan terhadap organisasi-organisasi dan kerjasama sejenis. CITES juga merupakan organisasi kesepakatan antar pemerintahan yang meyelaraskan antara hidupan liar

⁷² Factsheet Down to Earth tentang Lembaga-lembaga Keuangan Internasional No18, Desember 2001, (diakses pada: 15 Juni 2010); diunduh dari <http://dte.gn.apc.org/Aif18.htm>

dengan instrumen hukum yang bertujuan untuk pemanfaatan alam secara berkelanjutan.

Keberadaan CITES khususnya bagi Indonesia merupakan sebuah usaha pemerintah untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Indonesia membutuhkan CITES dalam perannya sebagai pemegang citra *megabiodiversity country* yang memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan melestarikan segala kekayaan alam yang dimiliki. CITES juga menyediakan area kerjasama bagi Indonesia untuk melaksanakan diplomasi lingkungan bagi kebijakan luar negerinya dengan negara atau aktor-aktor hubungan internasional lain dalam melaksanakan tanggung jawab besarnya mengingat kebutuhan Indonesia akan pelestarian lingkungan tidak dapat dipenuhi secara mandiri. Di pihak lain, hubungan diplomatik yang dijalin Indonesia juga akan mempengaruhi pemenuhan di sektor-sektor lainnya.

Dengan keberhasilan upaya Indonesia dalam menjaga kelestarian flora dan fauna, Indonesia secara tidak langsung telah membangun dasar-dasar bagi pembentukan sektor ekowisata yang merupakan salah satu alat